

## MATRIX PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG KEWENANGAN DALAM URUSAN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN**

**PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG  
KEWENANGAN DALAM URUSAN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN**

**PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KEWENANGAN DALAM URUSAN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**  
**PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2013**  
**TENTANG KEWENANGAN DALAM URUSAN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN**  
**PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2015**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG**  
**KEWENANGAN DALAM URUSAN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN**  
**PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2024**  
**TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KEWENANGAN DALAM URUSAN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Daerah Istimewa tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan hasil klarifikasi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/199/SJ tanggal 10 Januari 2014 terhadap Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Istimewa tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam	Menimbang: a. bahwa tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur yang merupakan salah satu kewenangan urusan keistimewaan sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan Negara terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
	Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Istimewa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
Mengingat:	<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	<p>Mengingat:</p> <p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,</p>

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);</p>	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);</p> <p>6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa</p>	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);</p> <p>6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam</p>

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);</p> <p>8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);</p> <p>9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);</p> <p>10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun</p>	<p>Yogyakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa, (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);</p> <p>7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);</p>	<p>Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);</p>

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);</p> <p>12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);</p>		
<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</p> <p>dan</p> <p>GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</p> <p>dan</p> <p>GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</p> <p>dan</p> <p>GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</p>

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<b>MEMUTUSKAN :</b>  Menetapkan : PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG KEWENANGAN DALAM URUSAN KEISTIMEWEAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.	<b>MEMUTUSKAN :</b>  Menetapkan : PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KEWENANGAN DALAM URUSAN KEISTIMEWEAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.	<b>MEMUTUSKAN :</b>  Menetapkan : PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KEWENANGAN DALAM URUSAN KEISTIMEWEAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) diubah sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p> <p>Ketentuan huruf m ayat (1) Pasal 7 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:</p>

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
BAB I KETENTUAN UMUM  Pasal 1	Tetap	Tetap
Dalam Peraturan Daerah Istimewa ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. 3. Urusan Keistimewaan adalah urusan yang dimiliki DIY selain urusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. 4. Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. 5. Tanah Kasultanan adalah tanah milik Kasultanan yang meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di Kabupaten/Kota dalam wilayah DIY. 6. Tanah Kadipaten adalah tanah milik Kadipaten yang meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di Kabupaten/Kota dalam wilayah DIY. 7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.	Tetap	

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.</p> <p>9. Satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan adalah satuan ruang yang tidak berada di Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang dipengaruhi oleh budaya Karaton Ngayogyakarta dan/atau Kadipaten Pakualaman.</p> <p>10. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>11. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.</p> <p>12. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>13. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.</p> <p>15. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing</p>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.</p> <p>16. Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.</p> <p>17. Peraturan Daerah Istimewa DIY, selanjutnya disebut PerdaIS, adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.</p> <p>18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga lain.</p> <p>19. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.</p>		
<p>Pasal 2</p> <p>Pengaturan Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan dilaksanakan berdasarkan asas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengakuan atas hak asal-usul;</li> <li>b. kerakyatan;</li> </ul>	Tetap	Tetap

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
c. demokrasi; d. ke-bhinneka-tunggal-ika-an; e. efektivitas pemerintahan; f. kepentingan nasional; dan g. pendayagunaan kearifan lokal.		
<p>Pasal 3</p> <p>(1) Pengaturan Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mewujudkan pemerintahan yang demokratis;</li> <li>b. mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat;</li> <li>c. mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>d. menciptakan pemerintahan yang baik; dan</li> <li>e. melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.</li> </ul> <p>(2) Pemerintahan yang demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengisian jabatan Gubernur dan jabatan Wakil Gubernur;</li> <li>b. pengisian keanggotaan DPRD melalui pemilihan umum;</li> <li>c. pembagian kekuasaan antara Gubernur dan Wakil Gubernur dengan DPRD;</li> </ul>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>d. mekanisme penyeimbang antara Pemerintah Daerah dan DPRD; dan</p> <p>e. partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p>(3) Kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pengembangan kemampuan masyarakat.</p> <p>(4) Tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin kebhinneka tunggal ikaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengayoman dan pembimbingan masyarakat oleh Pemerintahan Daerah; dan</li> <li>b. pemeliharaan dan pendayagunaan nilai-nilai musyawarah, gotong royong, solidaritas, tenggang rasa, dan toleransi oleh Pemerintahan Daerah dan masyarakat.</li> </ul> <p>(5) Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksanaan prinsip efektivitas;</li> <li>b. transparansi;</li> <li>c. akuntabilitas;</li> <li>d. partisipasi;</li> <li>e. kesetaraan; dan</li> <li>f. penegakan hukum.</li> </ul> <p>(6) Kelembagaan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya yang merupakan warisan budaya bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan melalui</p>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
pemeliharaan, pendayagunaan, serta pengembangan dan penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.		
Pasal 4  Ruang lingkup pengaturan Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan meliputi: a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b. kelembagaan Pemerintah Daerah; c. kebudayaan; d. pertanahan; dan e. tata ruang.	Tetap	Tetap
BAB II  TATA CARA PENGISIAN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	Tetap	Tetap
Bagian Kesatu  Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur	Tetap	Tetap
Paragraf 1  Persyaratan	Tetap	Tetap
Pasal 5  (1) Calon Gubernur adalah Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta. (2) Calon Wakil Gubernur adalah Adipati Paku Alam yang bertakhta.	Tetap	Tetap

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p><b>Pasal 6</b></p> <p>Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kasultanan dan Kadipaten berkewajiban mempersiapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta dan Adipati Paku Alam yang bertakhta.</p>	Tetap	Tetap
<p><b>Pasal 7</b></p> <p>(1) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;</li> <li>c. bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur;</li> <li>d. berpendidikan paling kurang sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;</li> <li>e. berusia paling kurang 30 (tiga puluh) tahun;</li> <li>f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter/rumah sakit pemerintah;</li> <li>g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilanang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau</li> </ul>	Tetap	<p><b>Pasal 7</b></p> <p>(1) Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;</li> <li>c. bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur;</li> <li>d. berpendidikan paling kurang sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;</li> <li>e. berusia paling kurang 30 (tiga puluh) tahun;</li> <li>f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter/rumah sakit pemerintah;</li> <li>g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai</li> </ul>

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulangi tindak pidana;</p> <p>h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;</p> <p>j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;</p> <p>k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>l. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP)</p> <p>m. menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak; dan</p> <p>n. bukan sebagai anggota partai politik.</p> <p>(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan yang menyatakan dirinya setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;</p>	<p>Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulangi tindak pidana;</p> <p>h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;</p> <p>j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;</p> <p>k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>l. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);</p> <p>m. menyerahkan daftar riwayat hidup; dan</p> <p>n. bukan sebagai anggota partai politik.</p> <p>(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan yang menyatakan dirinya setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;</p>

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;</p> <p>b. surat pengukuhan yang menyatakan Sultan Hamengku Buwono bertakhta di Kasultanan dan surat pengukuhan yang menyatakan Adipati Paku Alam bertakhta di Kadipaten, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;</p> <p>c. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau sebutan lain dari tingkat dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas (dan/atau tingkatan yang lebih tinggi), sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;</p> <p>d. akta kelahiran / surat kenal lahir warga Negara Indonesia, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;</p> <p>e. surat keterangan kesehatan dari tim dokter/rumah sakit pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;</p> <p>f. surat keterangan pengadilan negeri atau kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang hukum, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;</p>		<p>b. surat pengukuhan yang menyatakan Sultan Hamengku Buwono bertakhta di Kasultanan dan surat pengukuhan yang menyatakan Adipati Paku Alam bertakhta di Kadipaten sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;</p> <p>c. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau sebutan lain dari tingkat dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas (dan/atau tingkatan yang lebih tinggi), sertifikat atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;</p> <p>d. akta kelahiran/surat kenal lahir warga negara Indonesia, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;</p> <p>e. surat keterangan kesehatan dari tim dokter/rumah sakit pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;</p> <p>f. surat keterangan pengadilan negeri atau kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang hukum sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;</p> <p>g. surat keterangan pengadilan negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan</p>

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>g. surat keterangan pengadilan negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;</p> <p>h. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada lembaga yang menangani pemberantasan korupsi dan surat pernyataan bersedia daftar kekayaan pribadinya diumumkan, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;</p> <p>i. surat keterangan pengadilan yang menerangkan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;</p> <p>j. surat keterangan pengadilan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam keadaan pailit, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;</p> <p>k. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;</p> <p>l. daftar riwayat hidup yang ditandatangani calon, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m; dan</p> <p>m. surat pernyataan bukan sebagai anggota partai politik, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.</p>		<p>hukum tetap, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;</p> <p>h. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada lembaga yang menangani pemberantasan korupsi dan surat pernyataan bersedia daftar kekayaan pribadinya diumumkan, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;</p> <p>i. surat keterangan pengadilan yang menerangkan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;</p> <p>j. surat keterangan pengadilan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam keadaan pailit, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;</p> <p>k. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;</p> <p>l. daftar riwayat hidup yang ditandatangani calon, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m; dan</p> <p>m. surat pernyataan bukan sebagai anggota partai politik, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.</p>

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Paragraf 2 Tata Cara Pengajuan Calon	Tetap	Tetap
<p>Pasal 8</p> <p>(1) DPRD memberitahukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Kasultanan dan Kadipaten tentang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.</p> <p>(2) Berdasarkan pemberitahuan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasultanan mengajukan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur dan Kadipaten mengajukan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat pemberitahuan DPRD diterima.</p> <p>(3) Kasultanan dan Kadipaten pada saat mengajukan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur kepada DPRD menyerahkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. surat pencalonan untuk calon Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat;</li> <li>b. surat pencalonan untuk calon Wakil Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman;</li> <li>c. surat pernyataan kesediaan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur; dan</li> </ul>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
d. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).		
<p>Pasal 9</p> <p>(1) Dalam penyelenggaraan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD membentuk panitia khusus penyusunan tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.</p> <p>(2) Panitia khusus penyusunan tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan pimpinan DPRD.</p> <p>(3) Panitia khusus penyusunan tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.</p> <p>(4) Tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah panitia khusus penyusunan tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dibentuk.</p> <p>(5) Anggota panitia khusus penyusunan tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri atas wakil fraksi-fraksi.</p>	Tetap	Tetap

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
(6) Tugas panitia khusus penyusunan tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir pada saat tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan.		
Paragraf 3 Verifikasi Calon	Tetap	Tetap
Pasal 10  DPRD melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Sultan Hamengku Buwono sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai calon Wakil Gubernur.	Tetap	Tetap
Pasal 11  (1) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 DPRD membentuk panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur. (2) Panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan pimpinan DPRD. (3) Panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur. (4) Anggota panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri atas wakil fraksi-fraksi. (5) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur merangkap anggota.	Tetap	Tetap

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>(6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dan bukan anggota.</p> <p>(7) Tugas panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dalam tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.</p> <p>(8) Panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur mengumumkan jadwal penetapan yang meliputi tahapan pengajuan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur sampai dengan rencana pelaksanaan pelantikan.</p> <p>(9) Pengumuman jadwal penetapan dilaksanakan melalui media massa yang ada di daerah setempat.</p> <p>(10) Tugas panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir pada saat Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.</p> <p>(11) Menteri melakukan fasilitasi dan supervisi dalam pelaksanaan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.</p>		
Pasal 12	Tetap	Tetap
<p>(1) Panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan verifikasi atas usul calon Gubernur dari Kasultanan dan calon Wakil Gubernur dari Kadipaten.</p> <p>(2) Panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan verifikasi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.</p> <p>(3) Apabila terdapat syarat yang belum terpenuhi sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan pemberitahuan kepada Kasultanan dan</p>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>Kadipaten untuk melengkapi syarat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Jika panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menyatakan persyaratan sudah terpenuhi, panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menetapkan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.</p>		
<p>Paragraf 4 Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) DPRD menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda pemaparan visi, misi, dan program calon Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya hasil penetapan dari panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).</p> <p>(2) Visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah DIY dan perkembangan lingkungan strategis.</p> <p>(3) Setelah penyampaian visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.</p>	Tetap	Tetap
	Tetap	Tetap

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
(4) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur. (5) Presiden mengesahkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan Menteri. (6) Menteri menyampaikan pemberitahuan tentang pengesahan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada DPRD serta Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam.		
Paragraf 5 Pengisian Jabatan Dalam Keadaan Tertentu	Tetap	Tetap
Pasal 14	Tetap	Tetap
(1) Dalam hal Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Gubernur, DPRD menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur. (2) Sebagai Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sekaligus melaksanakan tugas Wakil Gubernur sampai dengan dilantiknya Adipati Paku Alam yang bertakhta yang memenuhi syarat sebagai Wakil Gubernur.		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>(3) Dalam hal Sultan Hamengku Buwono tidak memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam memenuhi syarat sebagai calon Wakil Gubernur, DPRD menetapkan Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur.</p> <p>(4) Sebagai Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Adipati Paku Alam yang bertakhta sekaligus melaksanakan tugas Gubernur sampai dengan dilantiknya Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta yang memenuhi syarat sebagai Gubernur.</p> <p>(5) Berdasarkan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur atau Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), DPRD mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan penetapan.</p> <p>(6) Presiden mengesahkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan usulan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p> <p>(7) Dalam hal Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Gubernur, Pemerintah mengangkat Penjabat Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan Kasultanan dan Kadipaten sampai dilantiknya Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan/atau Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.</p>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
(8) Pengangkatan Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (9) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur belum dilakukan pelantikan sehingga terjadi kekosongan jabatan, Pemerintah menunjuk Pelaksana tugas Gubernur.		
Bagian Kedua Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	Tetap	Tetap
Pasal 15	Tetap	Tetap
(1) Pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilakukan oleh Presiden. (2) Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilakukan oleh Wakil Presiden. (3) Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.		
Pasal 16	Tetap	Tetap
(1) Pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur yang dilakukan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), tidak dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang bersifat istimewa. (2) Pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang bersifat istimewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
Bagian Ketiga Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur	Tetap	Tetap
Paragraf 1 Kedudukan	Tetap	Tetap
Pasal 17  (1) Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah. (2) Kedudukan Gubernur sebagai wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Presiden.	Tetap	Tetap
Paragraf 2 Tugas	Tetap	Tetap
	1. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 18  Gubernur bertugas: a. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. mengoordinasikan tugas SKPD dan instansi vertikal di DIY; c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;	Pasal 18  Gubernur bertugas: a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan	Tetap

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama serta menyusun dan menetapkan rencana kerja perangkat daerah;</p> <p>e. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan Perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama;</p> <p>f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan;</p> <p>g. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di kabupaten/kota;</p> <p>h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayahnya; dan</p> <p>i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	<p>rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;</p> <p>d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama;</p> <p>e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan</p> <p>f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	
Paragraf 3 Wewenang	Tetap	Tetap
Pasal 19  Gubernur berwenang: a. mengajukan rancangan Perda dan rancangan Perdais; b. menetapkan Perda dan Perdais yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;	Tetap	Tetap

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<ul style="list-style-type: none"> <li>c. menetapkan peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur</li> <li>d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.</li> </ul>		
Bagian Keempat Wakil Gubernur	Tetap	Tetap
Paragraf 1 Kedudukan	Tetap	Tetap
Pasal 20 <p>(1) Wakil Gubernur membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan.  (2) Dalam menjalankan tugasnya Wakil Gubernur bertanggung jawab kepada Gubernur.</p>	Tetap	Tetap
Paragraf 2 Tugas	Tetap	Tetap
	2. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah dan setelah ayat (2) ditambah ayat (3) baru, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 21 <p>(1) Wakil Gubernur bertugas:  a. membantu Gubernur dalam:</p>	Pasal 21 <p>(1) Wakil Gubernur bertugas:  a. membantu Gubernur dalam:</p>	Tetap

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>1. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan;</p> <p>2. mengoordinasikan kegiatan SKPD dan instansi vertikal di DIY;</p> <p>3. menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; dan</p> <p>4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan;</p> <p>c. melaksanakan tugas sehari-sehari Gubernur apabila Gubernur berhalangan sementara; dan</p> <p>d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Gubernur melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Gubernur yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.</p>	<p>1. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan;</p> <p>2. mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah;</p> <p>3. menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; dan</p> <p>4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.</p> <p>b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan;</p> <p>c. melaksanakan tugas sehari-sehari Gubernur apabila Gubernur berhalangan sementara; dan</p> <p>d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Gubernur melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Gubernur yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Gubernur bertanggung jawab kepada Gubernur.</p>	
Pasal 22  Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur diatur	3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:  Pasal 22  Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur diatur dengan Perda.	Tetap

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Perdais tersendiri.		
BAB III KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	Tetap	Tetap
Bagian Kesatu Umum	Tetap	Tetap
Pasal 23	Tetap	Tetap
(1) Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan keistimewaan dibentuk kelembagaan Pemerintah Daerah. (2) Kelembagaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. (3) Susunan kelembagaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.		
Bagian Kedua Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah	Tetap	Tetap
Pasal 24	Tetap	Tetap
(1) Dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>penataan kelembagaan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan kelembagaan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;</li> <li>b. kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan; dan</li> <li>c. penyusunan kelembagaan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan.</li> </ul> <p>(2) Perumpunan urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwadahi dalam kelembagaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretariat Daerah;</li> <li>b. Sekretariat DPRD;</li> <li>c. Inspektorat;</li> <li>d. Badan Perencana Pembangunan Daerah;</li> <li>e. Dinas Daerah;</li> <li>f. Lembaga Teknis Daerah; dan</li> <li>g. Lembaga Lain.</li> </ul>		
Pasal 25	Tetap	Tetap
<p>(1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a merupakan unsur staf.</p> <p>(2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan</p>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.</p> <p>(3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;</li> <li>b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;</li> <li>c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;</li> <li>d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan</li> <li>e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;</li> </ul> <p>(4) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.</p> <p>(5) Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.</p>		
<p>Pasal 26</p> <p>(1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.</p> <p>(2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>(3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;</li> <li>b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;</li> <li>c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan</li> <li>d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.</li> </ul> <p>(4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.</p> <p>(5) Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.</p>		
Pasal 27	Tetap	Tetap
<p>(1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>(2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan program pengawasan;</li> <li>b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan</li> </ul>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.</p> <p>(4) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.</p> <p>(5) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah</p>		
<p>Pasal 28</p> <p>(1) Badan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>(2) Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>(3) Badan perencanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;</li> <li>b. pengordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;</li> <li>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan</li> <li>d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul> <p>(4) Badan perencanaan pembangunan daerah dipimpin oleh Kepala Badan.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
(5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.		
<p>Pasal 29</p> <p>(1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e merupakan unsur pelaksana urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan.</p> <p>(2) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.</p> <p>(3) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan</li> <li>d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;</li> </ul> <p>(4) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas;</p> <p>(5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.</p> <p>(6) Pada Dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.</p>	Tetap	Tetap

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>Pasal 30</p> <p>(1) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dalam melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan.</p> <p>(2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.</p> <p>(3) Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul> <p>(4) Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan, Kantor, dan Rumah Sakit.</p> <p>(5) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, dan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur.</p> <p>(6) Kepala dan Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Wakil Gubernur melalui Sekretaris Daerah.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
(7) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.		
Pasal 31  Lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g merupakan lembaga yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya serta urusan keistimewaan.	Tetap	Tetap
Pasal 32  (1) Dalam rangka melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan Pemerintah Daerah membentuk lembaga yang berfungsi memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur. (2) Pembentukan lembaga yang berfungsi memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
	4. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:	

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Pasal 33  Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan Pemerintah Daerah diatur dengan Perdais tersendiri.	Pasal 33  Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan Pemerintah Daerah diatur dengan Perdais.	Tetap
BAB IV KEBUDAYAAN  Bagian Kesatu Umum	Tetap	Tetap
	5. Ketentuan Pasal 34 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 34  (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam urusan Kebudayaan. (2) Kewenangan dalam urusan Kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. (3) Dalam menyelenggarakan kewenangan dalam urusan kebudayaan sebagaimana pada ayat (1) diwujudkan melalui kebijakan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan. (4) Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Kasultanan dan Kadipaten, Pemerintah	Pasal 34  (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam urusan Kebudayaan. (2) Kewenangan dalam urusan Kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. (3) Dalam menyelenggarakan kewenangan dalam urusan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui kebijakan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan. (4) Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah di bidang Kebudayaan, Kasultanan dan Kadipaten, Pemerintah	Tetap

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan masyarakat.	Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan masyarakat.	
<p>Pasal 35</p> <p>(1) Kebijakan penyelenggaraan Kewenangan Kebudayaan diselenggarakan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nilai-nilai;</li> <li>b. pengetahuan;</li> <li>c. norma;</li> <li>d. adat istiadat;</li> <li>e. benda;</li> <li>f. seni; dan</li> <li>g. tradisi luhur</li> </ul> <p>yang mengakar dalam masyarakat DIY.</p> <p>(2) Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Inventarisasi</li> <li>b. pendokumentasian;</li> <li>c. penyelamatan;</li> <li>d. penggalian;</li> <li>e. penelitian dan pengembangan;</li> <li>f. pengayaan;</li> <li>g. pendidikan;</li> <li>h. pelatihan;</li> <li>i. penyajian;</li> <li>j. penyebarluasan;</li> </ul>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<ul style="list-style-type: none"> <li>k. revitalisasi;</li> <li>l. dekonstruksi dan rekontruksi;</li> <li>m. penyaringan; dan</li> <li>n. rekayasa.</li> </ul>		
<p>Bagian Kedua Nilai-Nilai</p> <p>Pasal 36</p> <p>(1) Nilai-nilai yang mengakar dalam masyarakat DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a adalah Tata Nilai Budaya Yogyakarta.</p> <p>(2) Tata Nilai Budaya Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tata nilai religio-spiritual;</li> <li>b. tata nilai moral;</li> <li>c. tata nilai kemasyarakatan;</li> <li>d. tata nilai adat dan tradisi;</li> <li>e. tata nilai pendidikan dan pengetahuan;</li> <li>f. tata nilai teknologi;</li> <li>g. tata nilai penataan ruang dan arsitektur;</li> <li>h. tata nilai mata pencaharian;</li> <li>i. tata nilai kesenian;</li> <li>j. tata nilai bahasa;</li> <li>k. tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya;</li> <li>l. tata nilai kepemimpinan dan pemerintahan;</li> <li>m. tata nilai kejuangan dan kebangsaan; dan</li> <li>n. tata nilai semangat keyogyakartaan</li> </ul>	<p>Tetap</p> <p>Tetap</p>	<p>Tetap</p> <p>Tetap</p>

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Bagian Ketiga Pengetahuan	Tetap	Tetap
<p>Pasal 37</p> <p>(1) Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b diwujudkan melalui pendidikan berbasis budaya.</p> <p>(2) Pendidikan berbasis budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kejujuran;</li> <li>b. kerendahan hati;</li> <li>c. ketertiban/kedisiplinan;</li> <li>d. kesusilaan;</li> <li>e. kesopanan/kesantunan;</li> <li>f. kesabaran;</li> <li>g. kerjasama;</li> <li>h. toleransi;</li> <li>i. tanggungjawab;</li> <li>j. keadilan;</li> <li>k. kepedulian;</li> <li>l. percaya diri;</li> <li>m. pengendalian diri;</li> <li>n. integritas;</li> <li>o. kerja keras/keuletan/ketekunan;</li> <li>p. ketelitian;</li> <li>q. kepemimpinan; dan/atau</li> <li>r. ketangguhan.</li> </ul>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
(3) Penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya sebagaimana dimaksud] pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pendidikan formal; b. pendidikan informal; dan c. pendidikan non formal.		
Pasal 38	Tetap	Tetap
(1) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a dilakukan melalui: a. pendidikan anak usia dini; b. pendidikan dasar; c. pendidikan menengah; dan d. pendidikan tinggi (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b dilakukan melalui: a. pendidikan keluarga; b. pendidikan anak usia dini; dan c. pendidikan lingkungan. (3) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c dilakukan melalui: a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan; b. kelompok belajar; c. pusat kegiatan belajar masyarakat; d. majelis taklim; e. pondok pesantren; dan f. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.		
Bagian Keempat Norma-norma	Tetap	Tetap

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Pasal 39  Norma-norma yang mengakar dalam kehidupan masyarakat DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, antara lain: <ul style="list-style-type: none"><li>a. norma sosial;</li><li>b. norma hukum;</li><li>c. norma sopan santun;</li><li>d. norma agama; dan</li><li>e. norma kebiasaan.</li></ul>	Tetap	Tetap
Bagian Kelima Adat Istiadat	Tetap	Tetap
Pasal 40  (1) Adat Istiadat yang mengakar dalam kehidupan masyarakat DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, merupakan adat budaya Jawa yang bersumber dari Kasultanan dan Kadipaten dan Masyarakat. (2) Adat Istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: <ul style="list-style-type: none"><li>a. upacara adat dan tradisi;</li><li>b. bahasa dan sastra Jawa;</li><li>c. busana dan tata rias;</li><li>d. teknologi;</li><li>e. arsitektur; dan</li><li>f. makanan khas.</li></ul>	Tetap	Tetap

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Bagian Keenam Benda	Tetap	Tetap
Pasal 41	Tetap	Tetap
(1) Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e, merupakan bagian dari kebudayaan, meliputi: a. Cagar Budaya; dan b. Objek Diduga Cagar Budaya. (2) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. (3) Objek Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan / atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan / atau kebudayaan yang belum melalui proses penetapan.		
Bagian Ketujuh Seni	Tetap	Tetap

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>Pasal 42</p> <p>(1) Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil cipta, rasa, karya yang berupa seni yang mengakar dalam kehidupan masyarakat DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f, dan menjadi ciri khas DIY dilaksanakan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. seni kreatif inti;</li> <li>b. seni budaya inti; dan</li> <li>c. seni budaya umum</li> </ul> <p>(2) Seni kreatif inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. seni rupa;</li> <li>b. seni suara/musik;</li> <li>c. seni tari/gerak;</li> <li>d. seni sastra/bahasa; dan</li> <li>e. seni teater/drama/pertunjukan.</li> </ul> <p>(3) Seni budaya inti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. film;</li> <li>b. museum;</li> <li>c. galeri;</li> <li>d. perpustakaan; dan</li> <li>e. fotografi.</li> </ul> <p>(4) Seni budaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>heritage</i>;</li> <li>b. penerbitan;</li> <li>c. perekaman;</li> <li>d. televisi dan radio;</li> </ul>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
e. permainan; f. iklan; g. arsitektur; h. desain; dan i. <i>fashion</i> .		
Bagian Kedelapan Tradisi Luhur	Tetap	Tetap
Pasal 43  (1) Tradisi luhur yang berkembang di DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g, bersumber dari Kasultanan dan Kadipaten serta masyarakat. (2) Tradisi luhur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercermin dalam pola kehidupan masyarakat DIY. (3) Jenis-jenis tradisi luhur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: a. tradisi pertanian; b. tradisi upacara adat; c. tradisi daur kehidupan; dan d. tradisi bermasyarakat.	Tetap	Tetap
	6. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 44  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kewenangan dalam urusan Kebudayaan diatur dengan Perdais tersendiri.	Pasal 44  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kewenangan dalam urusan Kebudayaan diatur dengan Perdais.	Tetap

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
BAB V PERTANAHAN	Tetap	Tetap
Pasal 45  Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Urusan Pertanahan meliputi:  a. izin lokasi; b. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; c. penyelesaian sengketa tanah garapan d. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; e. penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> ; f. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; g. izin membuka tanah; dan h. perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.	Tetap	Tetap
Pasal 46  Kasultanan dan Kadipaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.	Tetap	Tetap
Pasal 47  (1) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46	Tetap	Tetap

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>dilaksanakan oleh Sultan Hamengku Buwono yang bertahta dan Adipati Paku Alam yang bertahta.</p> <p>(2) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>(3) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.</p>		
<p>Pasal 48</p> <p>Dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Sultan Hamengku Buwono yang bertahta dan Adipati Paku Alam yang bertahta melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penatausahaan tanah;</li> <li>b. pemeliharaan;</li> <li>c. pelestarian;</li> <li>d. pelepasan; dan</li> <li>e. pengawasan.</li> </ul>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 49</p> <p>Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan melibatkan Pemerintah,</p>	Tetap	Tetap

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.		
<p><b>Pasal 50</b></p> <p>Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilakukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memfasilitasi penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; dan</li> <li>b. memfasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.</li> </ul>	Tetap	Tetap
<p><b>Pasal 51</b></p> <p>Masyarakat atau pihak ketiga yang telah memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dapat melanjutkan sepanjang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	Tetap	Tetap
	7. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:	
<p><b>Pasal 52</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten diatur dengan Perdais tersendiri.</p>	<p><b>Pasal 52</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten diatur dengan Perdais.</p>	Tetap

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
BAB VI TATA RUANG	Tetap	Tetap
Pasal 53  Pengelolaan dan pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan filosofi: a. harmoni, kelestarian lingkungan, sosial ekonomi ( <i>hamemayu hayuning bawana</i> ); b. <i>spiritual-transenden</i> ( <i>sangkan paraning dumadi</i> ); c. humanisme, asas kepemimpinan demokratis ( <i>manunggaling kawula lan Gusti</i> ); d. kebersamaan (tahta untuk rakyat); e. harmonisasi lingkungan (sumbu imajiner Laut Selatan-Kraton-Gunung Merapi); f. ketaatan historis (sumbu filosofis Tugu-Kraton-Panggung Krupyak); g. filosofi inti kota ( <i>catur gatra tunggal</i> ); dan h. <i>delineasi spasial</i> Perkotaan Yogyakarta ditandai dengan keberadaan masjid <i>pathok negara</i> .	Tetap	
	8. Ketentuan Pasal 54 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 54  (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang termasuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta kawasan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan. (2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Pasal 54  (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang termasuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta kawasan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan. (2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Tetap

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi penetapan kerangka umum kebijakan Tata Tuang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kebijakan pengembangan struktur ruang; dan</li> <li>b. kebijakan pengembangan pola ruang.</li> </ul> <p>(3) Kasultanan dan Kadipaten mempunyai kewenangan dalam Tata Ruang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.</p> <p>(4) Kewenangan Tata Ruang dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilakukan melalui penetapan kerangka umum kebijakan Tata Ruang.</p> <p>(5) Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Tata Ruang nasional dan Tata Ruang DIY.</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi penetapan kerangka umum kebijakan Tata Ruang Terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kebijakan pengembangan struktur ruang; dan</li> <li>b. kebijakan pengembangan pola ruang.</li> </ul> <p>(3) Kasultanan dan Kadipaten mempunyai kewenangan dalam Tata Ruang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.</p> <p>(4) Kewenangan Tata Ruang dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilakukan melalui penetapan kerangka umum kebijakan Tata Ruang.</p> <p>(5) Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah DIY.</p>	
<p>Pasal 55</p> <p>Dalam menyusun kerangka umum kebijakan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan Tata Ruang;</li> <li>b. pemanfaatan ruang; dan</li> <li>c. pengendalian pemanfaatan ruang.</li> </ul>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 56</p> <p>Pengelolaan dan pemanfaatan ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54</p>	Tetap	Tetap

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
ayat (3) dilaksanakan oleh Sultan Hamengku Buwono yang bertahta dan Adipati Paku Alam yang bertahta.		
	9. Ketentuan Pasal 57 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 57  (1) Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan dan berbasis kawasan. (2) Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mengembalikan; b. memperbaiki; c. menguatkan; dan d. mengembangkan. (3) Satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. sumbu imajiner; b. sumbu filosofi; dan c. satuan ruang lain yang diusulkan Kasultanan dan Kadipaten untuk ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 57  (1) Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan dan berbasis kawasan. (2) Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mengembalikan fungsi ruang; b. memperbaiki fungsi ruang; c. menguatkan fungsi ruang; dan d. mengembangkan fungsi ruang. (3) Satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. sumbu imajiner; b. sumbu filosofi; dan c. satuan ruang lain yang diusulkan Kasultanan dan Kadipaten untuk ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.	Tetap
	10. Ketentuan dalam Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:	

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Pasal 58  Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan satuan-satuan ruang lainnya yang memiliki nilai keistimewaan diatur dengan Perdais tersendiri.	Pasal 58  Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan satuan-satuan ruang lainnya yang memiliki nilai keistimewaan diatur dengan Perdais.	Tetap
BAB VII PENDANAAN	Tetap	Tetap
	11. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 59  (1) Dalam rangka pelaksanaan urusan Keistimewaan, Pemerintah Daerah wajib membuat rencana kebutuhan yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan tahunan dan 5 (lima) tahunan. (2) Proses penyusunan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musrenbang setiap tahun anggaran. (3) Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan, Kasultanan, Kadipaten, SKPD terkait dan masyarakat.	Pasal 59  (1) Dalam rangka pelaksanaan urusan Keistimewaan, Pemerintahan Daerah wajib membuat rencana kebutuhan yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan 5 (lima) tahunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. (2) Pemerintah Daerah menjabarkan rencana program dan kegiatan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rencana program dan kegiatan tahunan. (3) Dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memberikan usulan. (4) Penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan melibatkan Kasultanan, Kadipaten, SKPD terkait dan masyarakat.	Tetap

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
	12. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 60  (1) Penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan dan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan bersama DPRD. (2) Penyusunan rencana kebutuhan bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan jadwal pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	Pasal 60  Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan Negara.	Tetap
Pasal 61  Penggunaan dana keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.	Tetap	Tetap
	13. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 62  Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Keistimewaan kepada Pemerintah dan DPRD.	Pasal 62  Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Keistimewaan DIY kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri pada setiap akhir tahun anggaran dengan tembusan kepada DPRD.	Tetap
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN	Tetap	Tetap

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
	14. Ketentuan Pasal 63 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 63  (1) Pada saat Perda ini mulai berlaku perangkat daerah yang sudah ada diberikan tugas untuk menyelenggarakan urusan keistimewaan sampai dengan terbentuknya Perda tentang Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. (2) Sebelum terbentuknya Perda tentang Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan urusan keistimewaan pada SKPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. (3) Penyusunan rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 mulai dilaksanakan untuk tahun anggaran 2015.	Pasal 63  (1) Pada saat Perda ini mulai berlaku, perangkat daerah yang sudah ada diberikan tugas untuk menyelenggarakan urusan keistimewaan sampai dengan terbentuknya Perda tentang Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. (2) Sebelum terbentuknya Perda tentang Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan urusan keistimewaan pada SKPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. (3) Dihapus.	
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	Tetap	Tetap
	15. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 64  Semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Ruang, Pertanahan, Kebudayaan, dan Kelembagaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perda ini.	Pasal 64  Semua ketentuan dalam Perda yang mengatur tentang Tata Ruang, Pertanahan, Kebudayaan, dan Kelembagaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap
	16. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:	

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Pasal 65  Ketentuan dalam Pasal 22, Pasal 33, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 58 akan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Perdais ini diundangkan.	Pasal 65  Peraturan Pelaksanaan Perdais ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Perdais ini diundangkan.	Tetap
Pasal 66  Perdais ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perdais ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Pasal II  Perdais ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perdais ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Pasal II  Perdais ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perdais ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 8 Oktober 2013  GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  ttd.  HAMENGKU BUWONO X	Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 10 Maret 2015  GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  ttd.  HAMENGKU BUWONO X	Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 2024  GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  ttd.  HAMENGKU BUWONO X

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 8 Oktober 2013</p> <p>SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. ICHSANURI</p>	<p>Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 10 Maret 2015</p> <p>SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. ICHSANURI</p>	<p>Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 2024</p> <p>SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. BENY SUHARSONO</p>
LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 9.	LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 3	LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 12

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<b>PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KEWENANGAN DALAM URUSAN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>	<b>PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KEWENANGAN DALAM URUSAN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>	<b>PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KEWENANGAN DALAM URUSAN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>
<b>I. UMUM</b> <p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (4) memberikan amanat bahwa kewenangan dalam urusan Keistimewaan yang mencakup: (a) tatacara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (c) kebudayaan, (d) pertanahan, dan (e) tata ruang, harus diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perda).</p> <p>Amanat Undang-Undang tersebut menegaskan adanya dua tugas besar yang harus dipenuhi dengan segera, yakni tugas mengisi substansi keistimewaan DIY dan tugas yuridis yang menyangkut pemenuhan tata cara, format dan prosedur formal. Mekanisme Pembentukan Perda telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Perda sebagaimana telah di klarifikasi oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat</p>	<b>I. UMUM</b> <p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (4) memberikan amanat bahwa kewenangan dalam urusan Keistimewaan yang mencakup: (a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) kelembagaan Pemerintah Daerah, (c) kebudayaan, (d) pertanahan, dan (e) tata ruang, harus diatur dengan Perda.</p> <p>Pemerintah Daerah bersama DPRD telah menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan, yang merupakan arahan makro terhadap Perda-Perda berikutnya.</p> <p>Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang merupakan pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, bahwa setiap</p>	<b>I. UMUM</b> <p>Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah memberikan warna tersendiri dalam pola desentralisasi asimetris di Indonesia. Pengaturan mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang masih berlaku maupun sudah tidak berlaku lagi. Peraturan perundang-undangan ini pada prinsipnya mengandung nilai yang sama mengenai Keistimewaan DIY, bahwa Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY adalah berdasarkan sejarah dan hak asal-usul. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk sebagai wujud pengakuan dan penghormatan terhadap Keistimewaan DIY, yang kehadirannya melengkapi undang-undang sebelumnya yang juga mengatur tentang Keistimewaan DIY, meskipun belum secara khusus mengatur mengenai substansi Keistimewaan</p>

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>Nomor 188.34/1659/SJ tanggal 1 April 2013 Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013.</p> <p>Secara substansial, keistimewaan DIY harus dapat ditunjukkan dengan kekuatan-kekuatan nilai masa lalu, masa kini dan masa datang DIY. Dengan demikian, secara yuridis Perda memiliki kapasitas “mengembalikan”, “menguatkan”, dan “mengarahkan” keistimewaan DIY. Keistimewaan bukanlah merupakan suatu nilai yang absolut, terminal atau selesai. Keistimewaan harus diletakkan dan digerakkan di dalam dialog lorong ruang dan waktu kehidupan. Keistimewaan harus mampu menyapa dan disapa oleh nilai-nilai baru sekaligus teguh dan konsisten berpegang pada nilai-nilai kemarin yang memberikan kekuatan bertahan bagi DIY dalam „keistimewaannya” menyusuri lorong sejarah.</p> <p>DIY memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur tersebut telah dijadikan landasan filosofis oleh Sultan Hamengku Buwono I ketika beliau mulai membangun Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pemerintahan, masyarakat, dan wilayah yang mandiri.</p> <p>Dengan semangat tersebut menjadi pendorong ditetapkannya Perda yang mengatur tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan. Pengaturan dalam Perda ini berisi aturan pokok terhadap 5 (lima) pilar keistimewaan yang menjadi payung untuk ditetapkannya Perda yang lebih terperinci dan lebih aplikatif.</p>	<p>Peraturan Daerah Provinsi yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk diklarifikasi. Ketentuan tersebut berlaku kepada seluruh Peraturan Daerah maupun Perda DIY.</p> <p>Terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan telah diklarifikasi oleh Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor: 188.34/199/SJ tanggal 10 Januari 2014, sehingga perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dengan membentuk Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>	<p>DIY. Di dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa DIY memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa, dengan kewenangan sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan Urusan Keistimewaan. Adapun kewenangan dalam Urusan Keistimewaan tersebut meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;</li> <li>b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;</li> <li>c. kebudayaan;</li> <li>d. pertanahan; dan</li> <li>e. tata ruang.</li> </ul> <p>Selain mengatur secara umum mengenai Urusan Keistimewaan DIY, undang-undang ini juga memberikan sebuah legitimasi baru terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak dimiliki daerah lain, yaitu Peraturan Daerah Istimewa (Perda). Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini menjadi instrumen hukum di DIY yang mengatur mengenai pelaksanaan 5 (lima) Urusan Keistimewaan, yang harus didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.</p> <p>Norma dalam sebuah peraturan perundang-undangan pada kenyataannya tidak bersifat mutlak dan dapat diuji melalui lembaga peradilan yang ditunjuk oleh konstitusi dan undang-undang. Pada tanggal 31 Agustus 2017, telah dibacakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 yang merupakan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012</p>

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
		tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu amar putusannya menyatakan frasa “yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak” dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini memberikan dampak terhadap Perda DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga perlu dilakukan perubahan.
II. PASAL DEMI PASAL	II. PASAL DEMI PASAL	II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas.	Pasal I Cukup jelas.	Pasal I Cukup jelas.
Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan “asas pengakuan atas hak asal-usul” adalah bentuk penghargaan dan penghormatan negara atas pernyataan berintegrasiya Kasultanan dan Kadipaten ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi bagian wilayah setingkat provinsi dengan status istimewa.	Pasal II Cukup jelas.	Pasal II Cukup jelas.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>Huruf b Yang dimaksud dengan “asas kerakyatan” adalah asas yang mengutamakan kepentingan rakyat dalam semua pengambilan keputusan di DIY.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah adanya pengakuan, penghargaan, dan persamaan hak asasi manusia secara universal.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan “asas ke-bhinneka-tunggal-ika-an” adalah asas yang menjamin ruang bagi setiap daerah untuk menata daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.</p> <p>Huruf e Yang dimaksud dengan “asas efektivitas pemerintahan” adalah asas pemerintahan yang berorientasi pada rakyat, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, dan menjamin kepastian hukum.</p> <p>Huruf f Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah pengaturan mengenai Keistimewaan DIY harus sekaligus melayani kepentingan Indonesia, dan sebaliknya.</p>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Huruf g Yang dimaksud dengan “asas pendayagunaan kearifan lokal” adalah menjaga integritas Indonesia sebagai suatu kesatuan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, serta pengakuan dan peneguhan peran Kasultanan dan Kadipaten tidak dilihat sebagai upaya pengembalian nilai-nilai dan praktik feodalisme, melainkan sebagai upaya menghormati, menjaga, dan mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan.		
Pasal 3 Cukup jelas.		
Pasal 4 Cukup jelas.		
Pasal 5 Cukup jelas.		
Pasal 6 Cukup jelas.		
Pasal 7 Cukup jelas.		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>Pasal 8</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Huruf a Yang dimaksud dengan “Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningdat” adalah Lembaga di lingkungan Kasultanan yang berfungsi sebagai Sekretariat.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan “Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman” adalah Lembaga di lingkungan Kadipaten yang berfungsi sebagai Sekretariat.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p>		
<p>Pasal 9</p> <p>Cukup jelas.</p>		
<p>Pasal 10</p> <p>Cukup jelas.</p>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Pasal 11 Cukup jelas.		
Pasal 12 Cukup jelas.		
Pasal 13 Cukup jelas.		
Pasal 14 Cukup jelas.		
Pasal 15 Cukup jelas.		
Pasal 16 Cukup jelas.		
Pasal 17 Cukup jelas.		
Pasal 18 Huruf a Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang / Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>Peraturan Presiden, Peraturan Menteri. Yang dimaksud dengan “kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD” adalah Perda dan Perdais, serta kebijakan yang ditetapkan melalui persetujuan bersama.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan “SKPD” adalah lembaga/instansi di lingkungan Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan “instansi vertikal di DIY” adalah perangkat dari Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah DIY.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p> <p>Huruf g Cukup jelas.</p> <p>Huruf h Cukup jelas.</p> <p>Huruf i Cukup jelas.</p>		
Pasal 19 Huruf a		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan “Peraturan Gubernur” adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah Peraturan Daerah dan/atau Perda dan/atau penjabaran Peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah di Daerah. Yang dimaksud dengan “Keputusan Gubernur” adalah produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Gubernur yang bersifat konkret, individual, dan final.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Yang dimaksud dengan “wewenang lain” adalah wewenang Gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah.</p>		
Pasal 20 Cukup jelas.		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Pasal 21 Cukup jelas.		
Pasal 22 Cukup jelas.		
Pasal 23 Cukup jelas.		
Pasal 24 Cukup jelas.		
Pasal 25 Cukup jelas.		
Pasal 26 Cukup jelas.		
Pasal 27 Cukup jelas.		
Pasal 28 Cukup jelas.		
Pasal 29 Cukup jelas.		
Pasal 30 Cukup jelas.		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Pasal 31 Cukup jelas.		
Pasal 32 Cukup jelas.		
Pasal 33 Cukup jelas.		
Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas.  Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “pelindungan” adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan, kehancuran, dan/atau kemusnahan Kebudayaan. Yang dimaksud dengan “pengembangan” adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi kebudayaan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian. Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah pendayagunaan Kebudayaan untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata, ekonomi, yang berguna untuk kesejahteraan		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
masyarakat yang tidak bertentangan dengan Pelestarian.		
<p>Pasal 35</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a Yang dimaksud dengan “inventarisasi” adalah kegiatan pencatatan keseluruhan unsur kebudayaan yang ada di suatu wilayah, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang sudah tercatat sebagai milik negara bersifat fisik maupun non fisik.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan “pendokumentasian” adalah kegiatan menghimpun, mengolah dan menata informasi kebudayaan dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara, atau gabungan unsur-unsur ini (multimedia).</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan “penyelamatan” adalah upaya darurat atau terencana untuk melindungi karya budaya yang dimiliki individu, kelompok, atau suku bangsa dari ancaman kerusakan, kehilangan dan kemusnahan.</p>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>Huruf d Yang dimaksud dengan “penggalian” adalah mengungkap, memilah, dan mengkaji data dan/atau informasi kebudayaan.</p> <p>Huruf e Yang dimaksud dengan “penelitian dan pengembangan” adalah melakukan kajian terhadap aspek-aspek kebudayaan secara ilmiah oleh para peneliti bersertifikat atau unsur perguruan tinggi menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Huruf f Yang dimaksud dengan “pengayaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan peran dan pemahaman kebudayaan melalui proses eksperimentasi, modifikasi, dan adaptasi yang kreatif tanpa mengorbankan keasliannya.</p> <p>Huruf g Cukup jelas.</p> <p>Huruf h Cukup jelas.</p> <p>Huruf i Yang dimaksud dengan “penyajian” adalah penyampaian informasi langsung kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya apresiasi terhadap kebudayaan.</p> <p>Huruf j Cukup jelas.</p>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>Huruf k Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah kegiatan untuk meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks baru dengan tetap mempertahankan keasliannya.</p> <p>Huruf l Yang dimaksud dengan “dekontruksi dan rekontruksi” adalah pembangunan kembali kebudayaan sesuai aslinya.</p> <p>Huruf m Yang dimaksud dengan “penyaringan” adalah upaya untuk memilih kebudayaan yang bersifat positif dan negatif untuk keperluan pengembangan.</p> <p>Huruf n Yang dimaksud dengan “rekayasa” adalah upaya penciptaan kebudayaan sesuai perkembangan.</p>		
Pasal 36 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Tata Nilai Budaya Yogyakarta” adalah Tata Nilai Budaya Jawa yang memiliki kekhasan semangat pengaktualisasianya berupa pengerasan segenap sumber daya ( <i>golong gilig</i> ) secara terpadu ( <i>sawiji</i> ) dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis ( <i>greget</i> ), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak ( <i>sengguh</i> ),		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun (<i>ora mingkuh</i>).</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan “tata nilai religio-spiritual” adalah nilai-nilai dalam masyarakat DIY yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “tata nilai moral” adalah menjaga kebaikan, keindahan, dan kelestarian dunia harus dimulai dari diri manusia sendiri dengan menjaga kebenaran pemikiran dan ucapan, kebaikan perilaku, keharmonisan dan keindahan tatanan pergaulan hidup, baik dengan sesama manusia, dengan alam semesta, maupun terutama dengan Tuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.</p> <p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan “tata nilai kemasyarakatan” adalah masyarakat</p>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>(<i>bebrayan agung</i>) dipahami sebagai suatu keluarga tetapi keluarga yang besar. Landasan utama suatu keluarga ialah kasih sayang (<i>sih kinasihan; asih ing sesami</i>) di antara para anggotanya. Hidup bermasyarakat haruslah dilandasi oleh kasih sayang dengan mewujudkan dan senantiasa menjaga kerukunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.</p> <p>Huruf d</p> <p>Yang dimaksud dengan “tata nilai adat dan tradisi” adalah adat berarti sesuatu yang dikenal, diketahui, dan diulangulang sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan komunitas atau masyarakat tertentu sebagaimana\ tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta</p> <p>Huruf e</p> <p>Yang dimaksud dengan “tata nilai pendidikan dan pengetahuan” adalah pendidikan merupakan proses pembudayaan manusia yang bertujuan untuk menumbuhkan, mengelola, dan meningkatkan</p>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>kualitas kecerdasan kehidupannya, baik kecerdasan kejiwaan yang meliputi religio-spiritualitas (takwa), moralitas (karsa), emosionalitas (rasa), dan intelektualitasnya (cipta), maupun kesehatan dan pengembangan raganya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.</p> <p>Huruf f</p> <p>Yang dimaksud dengan “tata nilai teknologi” adalah teknologi pada hakikatnya merupakan praktik penyiasatan atau rekayasa yang dilakukan oleh manusia untuk mempermudah dalam memenuhi kebutuhan, dan bahkan keinginan hidupnya, secara lebih efektif dan efisien sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.</p> <p>Huruf g</p> <p>Yang dimaksud dengan “tata nilai penataan ruang dan arsitektur” adalah Pemilihan lokasi topografi keraton (baik sebagai pusat spiritual, kekuasaan, maupun budaya), penentuan wujud dan penamaan</p>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>sosok bangunan hingga detail ornamen dan pewarnaannya, tata letak dan tata rakit bangunan, penentuan dan penamaan ruang terbuka, pembuatan dan penamaan jalan, bahkan hingga penentuan jenis dan nama tanaman, kesemuanya itu secara simbolis filosofis melambangkan nilai-nilai perjalanan hidup manusia dan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta</p> <p>Huruf h</p> <p>Yang dimaksud dengan “tata nilai mata pencaharian” adalah meskipun hidup di dunia hanya sementara, tetapi tugas mulia yang harus ditunaikan manusia ialah bersungguh-sungguh berusaha keras secara terus-menerus (<i>sepi ing pamrih ramé ing gawé</i>) mengusahakan dan menjaga kebenaran, kebaikan, keindahan, keselamatan, dan kelestarian dunia (<i>hamemayu hayuning bawana</i>) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun</p>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta</p> <p>Huruf i</p> <p>Yang dimaksud dengan “tata nilai kesenian” adalah Kesenian merupakan ekspresi estetik manusia dalam menjalani dan memaknai kehidupan dengan berbagai cara dan sarana baik yang terdapat pada diri manusia sendiri, hasil ciptaannya, maupun segala sesuatu yang disediakan oleh alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta</p> <p>Huruf j</p> <p>Yang dimaksud dengan “tata nilai bahasa” adalah Bahasa Jawa menunjukkan dan sekaligus mengatur hubungan antar manusia, baik strata usia, strata sosial, hubungan kekerabatan, maupun konteks komunikasinya. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta</p> <p>Huruf k</p> <p>Yang dimaksud dengan “tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya” adalah wujud fisik</p>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>kebudayaan (budaya material) sebagai hasil aktualisasi kemampuan cipta, karsa, dan rasa masyarakat Yogyakarta yang kasat mata (<i>tangible</i>) merepresentasikan tahap-tahap peradaban beserta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta</p> <p>Huruf 1</p> <p>Yang dimaksud dengan “tata nilai kepemimpinan dan pemerintahan” adalah seorang pemimpin dituntut memiliki kelebihan dibanding yang dipimpin baik dalam hal pengetahuan, keberanian, maupun kearifan. Seorang pemimpin harus berani tampil di depan memberi teladan bagi yang dipimpin (<i>ing ngarsa sung tuladha</i>), seorang pemimpin harus mampu menggugah semangat atau memotivasi yang dipimpin (<i>ing madya mangun karsa</i>) agar lebih giat dalam perjuangan hidup, dan memberi dorongan, kekuatan, dan perlindungan (<i>ing wuntat tut wuri handayani</i>) agar yang dipimpin kian percaya diri dan</p>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>senantiasa memperoleh kemajuan dalam menapaki kehidupan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.</p> <p>Huruf m</p> <p>Yang dimaksud dengan “tata nilai kejuangan dan kebangsaan” adalah Yogyakarta merupakan salah satu komponen yang amat penting dalam sejarah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.</p> <p>Huruf n</p> <p>Yang dimaksud dengan “tata nilai semangat keyogyakartaan” adalah dalam mengaktualisasikan nilai-nilai luhur (<i>adiluhung</i>) dan dalam rangka meraih cita-cita mulia yakni menjaga kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kelestarian dunia (<i>hamemayu hayuning bawana</i>), masyarakat Yogyakarta memiliki nilai-nilai khas sebagai penciri khusus Ke yogyakartaan dan dijadikan semangat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai luhur itu sebagaimana tercantum</p>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.		
<p>Pasal 37</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Huruf a Yang dimaksud dengan “pendidikan formal” adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan “pendidikan informal” adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan “pendidikan non formal” adalah jalur pendidikan</p>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.		
<p>Pasal 38</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan “pendidikan anak usia dini” adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “pendidikan dasar” adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan</p>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.</p> <p>Huruf c  Yang dimaksud dengan “pendidikan menengah” adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat</p> <p>Huruf d  Yang dimaksud dengan “pendidikan tinggi” adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.</p>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan “pendidikan keluarga” adalah merupakan pendidikan alamiah yang melekat pada setiap rumah tangga. Institusi keluarga merupakan lingkungan pertama yang dijumpai anak dan yang mula-mula memberikan pengaruh yang mendalam serta memegang peranan utama dalam proses perkembangan anak.</p> <p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan “pendidikan lingkungan” adalah suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat dunia yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masalah-masalah yang terkait didalamnya, serta memiliki pengetahuan, motivasi, komitmen, dan keterampilan untuk bekerja baik secara perorangan maupun kolektif dalam mencari atau memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan yang ada sekarang dan untuk menghindari timbulnya masalah-masalah lingkungan baru.</p>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>Ayat (3)</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan “lembaga kursus” adalah merupakan suatu kegiatan belajar-mengajar seperti halnya sekolah. Perbedaanya adalah bahwa kursus biasanya diselenggarakan dalam waktu pendek dan hanya untuk mempelajari satu keterampilan tertentu. Misalnya, kursus bahasa Inggris tiga bulan atau 50 jam, kursus montir, kursus memasak, menjahit, musik dan lain sebagainya</p> <p>Yang dimaksud dengan “lembaga pelatihan” adalah lembaga pendidikan yang bersifat memberikan keterampilan kepada peserta didik.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “kelompok belajar” adalah jalur pendidikan nonformal yang difasilitasi oleh Pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah, atau bagi siswa yang belajar di sekolah berbasis kurikulum non pemerintah</p> <p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan “pusat kegiatan belajar masyarakat” adalah</p>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud “majelis taklim” adalah pengajian ibu-ibu yang mempelajari agama islam.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p>		
<p>Pasal 39</p> <p>Huruf a Yang dimaksud dengan “norma sosial” adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu termasuk di dalamnya aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan “norma hukum” adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Pelanggaran terhadap norma ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik.</p>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan "norma sopan santun" adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok itu. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, atau waktu.</p> <p>Contoh-contoh norma sopan santun ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menghormati orang yang lebih tua;</li> <li>2. menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan;</li> <li>3. tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur;</li> <li>4. tidak meludah di sembarang tempat; dan</li> <li>5. tidak menyela pembicaraan.</li> </ol>		
<p>Huruf d</p> <p>Yang dimaksud dengan "norma agama" adalah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-Nya yang berisi perintah, larangan dan anjuran-anjuran.</p>		
<p>Huruf e</p> <p>Yang dimaksud dengan "norma kebiasaan" adalah merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Orang yang tidak melakukan norma ini biasanya dianggap aneh oleh lingkungan sekitarnya</p>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Pasal 40 Cukup jelas.		
Pasal 41 Cukup jelas.		
Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas.		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>Huruf i Yang dimaksud dengan “fashion” adalah tata busana, tata rias, dan aksesoris.</p>		
<p>Pasal 43</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Huruf a Tradisi pertanian antara lain cara bertani yang berpedoman pada <i>pranata mangsa</i>, pertanian dengan sistem <i>surjan</i>.</p> <p>Huruf b Tradisi upacara adat antara lain wiwitan, kenduri, bersih desa (<i>merti dusun</i>), <i>ruwatan</i>.</p> <p>Huruf c Tradisi daur kehidupan antara lain <i>mapati</i>, <i>mitoni/tingkeban</i>, <i>brokohan</i>, <i>puputan/pupak puser</i>, <i>selapanan</i>, <i>tedak siten</i>, <i>sunatan/supitan</i>, <i>tetesan</i>, <i>omah-omah</i>, <i>tilar donya/surtanah</i>, <i>slametan/wilujengan</i>.</p> <p>Huruf d Tradisi bermasyarakat antara lain gotong-royong, <i>sambatan</i></p>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Pasal 44 Cukup jelas.		
Pasal 45 Cukup jelas.		
Pasal 46 Cukup jelas.		
Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang Tata Ruang, peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.		
Pasal 48 Huruf a Yang dimaksud dengan “penatausahaan tanah” antara lain meliputi kegiatan administrasi pertanahan yang meliputi: a. Inventarisasi adalah kegiatan pengumpulan dan pencatatan, data Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>b. Identifikasi adalah melakukan klasifikasi data tanah untuk mengetahui asal usul tanah.</p> <p>c. Verifikasi adalah pencocokan data dengan kondisi lapangan terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</p> <p>d. Pemetaan adalah penggambaran letak tanah dalam satu wilayah berikut tanda batas.</p> <p>e. Pendaftaran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemberian status bukti kepemilikan hak atas tanah terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan “pemeliharaan” adalah pemeliharaan datadata objek serta pemanfaat Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan “pelestarian” adalah upaya untuk melindungi dan memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan “pelepasan” adalah kegiatan peralihan hak atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.</p> <p>Huruf e Yang dimaksud “pengawasan” adalah pengawasan secara administrasi dan fisik</p>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
terhadap pelaksanaan penatausahaan tanah, pemeliharaan, pelestarian dan pelepasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.		
Pasal 49  Keterlibatan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan meliputi proses penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan dan pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.		
Pasal 50  Cukup jelas.		
Pasal 51  Cukup jelas.		
Pasal 52  Cukup jelas.		
Pasal 53  Cukup jelas.		
Pasal 54  Ayat (1)  Penyelenggaraan penataan ruang DIY meliputi: a. menetapkan peraturan di bidang Penataan Ruang;		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>b. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Penataan Ruang;</p> <p>c. menetapkan Penataan Ruang perairan sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai khusus berkaitan dengan fungsi tanah Keprabon;</p> <p>d. penetapan kawasan strategis DIY;</p> <p>e. perencanaan Tata Ruang Wilayah DIY dan Rencana Rinci Tata Ruang kawasan strategis DIY;</p> <p>f. pemanfaatan ruang wilayah DIY; dan</p> <p>g. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah DIY.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan “kebijakan pengembangan struktur ruang” meliputi kebijakan pengembangan sistem perkotaan, jaringan jalan, jaringan jalan kereta api, jaringan prasarana transportasi laut, jaringan prasarana transportasi udara, jaringan prasarana telematika, sumberdaya air, jaringan energi, dan prasarana lingkungan.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “kebijakan pengembangan pola ruang” meliputi kebijakan pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya.</p>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p>		
<p>Pasal 55</p> <p>Huruf a Yang dimaksud dengan “perencanaan tata ruang” adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan “pemanfaatan ruang” adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembbiayaannya.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan “pengendalian pemanfaatan ruang” adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.</p>		
<p>Pasal 56</p> <p>Cukup jelas.</p>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>Pasal 57</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a Yang dimaksud dengan “mengembalikan fungsi ruang” adalah kegiatan pemulihan sesuai dengan nilai dan fungsi ruang.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan “memperbaiki fungsi ruang” adalah kegiatan mempertahankan nilai dan fungsi ruang.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan “menguatkan fungsi ruang” adalah setiap kegiatan peningkatan sesuai dengan nilai untuk mewujudkan nilai dan fungsi ruang.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan “mengembangkan fungsi ruang” adalah kegiatan mempertahankan dan menambah fungsi ruang yang mendukung nilai dan fungsi utama kawasan.</p> <p>Ayat (3) Huruf a</p>	<p>Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
<p>Yang dimaksud dengan “sumbu imajiner” adalah poros laut selatan-kraton-gunung merapi.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “sumbu filosofis” adalah poros tugu kraton-panggung krapyak.</p> <p>Huruf c</p> <p>Cukup jelas.</p>		
<p>Pasal 58</p> <p>Cukup jelas.</p>		
<p>Pasal 59</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Yang dimaksud dengan “musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)” adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas</p>		
<p>Pasal 60</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Penyusunan rencana kebutuhan bersama DPRD dilakukan dalam rapat kerja DPRD.</p>		

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Ayat (2) Cukup jelas.		
Pasal 61 Cukup jelas.		
Pasal 62 Cukup jelas.		
Pasal 63 Cukup jelas.		
Pasal 64 Cukup jelas.		
Pasal 65 Cukup jelas.		
Pasal 66 Cukup jelas.		
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9	TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3	TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12